



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Bangka Selatan;
Umur/tanggal lahir : xx Tahun / xx April xxxx;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 6 Januari 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan O.C. Kantnova Kevinawaty, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Nomor x/Pid.Sus-ANAK/xxxx/PN Sgl tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal xx Januari 2024;

Anak didampingi oleh Pensihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl tanggal xx Januari xxxx tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl tanggal xx Januari xxxx tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang melebihi 5 gram*", tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Bangka Belitung selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bubblewrap warna orange merk Runxing;
- 1(satu) plastik strip Bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit Handphone merk Infinix dengan Nomor Imei 1: 351780995169408 dan Nomor Imei 2: 351780995169416.

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna hitam dengan Plat Nomor BN-5010 VJ.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi ke-4.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat:

1. Anak Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan berjanji akan menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atas Permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Penasihat Hukum Anak tetap dengan Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan kolong 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Tobuali Kecamatan Tobuali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram dengan berat Netto keseluruhan seberat Netto 9,49 (Sembilan koma empat puluh Sembilan) gram . Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anak sedang berada di rumah Sdr. DPO yang beralamatkan di Jln. Parit 8 Bukit Permai Tobuali Kabupaten Bangka Selatan, lalu Anak diberi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan Bubblewarp (pembungkus gelembung) warna Orange oleh Sdr. DPO, Anak diminta oleh Sdr. DPO untuk mengantar kepada seseorang yang bernama Sdr. ABOK MANG DAS, selanjutnya Anak dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna hitam dengan Plat No.Pol BN 5010 VJ, Anak mengantar Narkotika jenis shabu tersebut diarahkan oleh Sdr. DPO untuk menunggu dipinggir jalan Kolong 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Tobuali Kecamatan Tobuali Kabupaten Bangka Selatan , kemudian setelah menunggu cukup lama Anak menelpon Sdr. DPO untuk memastikan kembali Sdr. ABOK MANG DAS datang ketempat tersebut lalu Sdr.DPO mengatakan bahwa Sdr. ABOK MANG DAS akan tiba dalam waktu dekat. Kemudian sekira pukul 00.10 Wib ada 1(satu) unit Mobil Daihatsu Siga berwarna Abu-Abu datang menghampiri Anak ADITYA MAULANA Als ADIT Bin NUR MARTEN, lalu Anak kembali menelpon Sdr.DPO dan memastikan apakah 1(satu) unit Mobil Daihatsu Siga berwarna Abu-Abu tersebut yaitu Sdr. ABOK MANG DAS dan Sdr.DPO mengatakan bahwa benar 1(satu) unit Mobil Daihatsu Siga berwarna Abu-Abu adalah Sdr. ABOK MANG DAS . Selanjutnya Anak langsung menghampiri kearah mobil tersebut dan langsung keluar beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan mengamankan Anak .

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI SANJAYA dan saksi AHMAD DIANTIKA yang sebelumnya telah mendapat info dari Masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Jln. Kolong 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib diamankan Anak Anak yang pada saat itu posisi anak masih diatas

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan sedang berhenti di Pinggir jalan kolong 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Tobuali Kecamatan Tobuali Kabupaten Bangka Selatan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Anak Anak dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi SAKSI KE-3 dan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1(satu) plastik strip bening besar kosong ditemukan didalam 1(satu) plastic Bubblewarp warna orange merk Runxing dimana barang bukti tersebut ditemukan di bok depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Anak , 1(satu) unit Handphone merk Infinix dengan Nomor Imei 1: 351780995169408 dan Nomor Imei 2: 351780995169416 ditemukan disaku celana yang dipakai Anak Anak , dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna hitam dengan Plat Nomor BN-5010 VJ. Kemudian selanjutnya anak Anak beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0008 tanggal 11 Januari 2023 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu diperoleh hasil yaitu berat BB + wadah 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram, berat wadah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, berat BB Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram, berat BB diuji 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat BB sisa 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan kolong 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Tobuali Kecamatan Tobuali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram dengan berat Netto keseluruhan seberat Netto 9,49 (Sembilan koma empat puluh Sembilan) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI SANJAYA dan saksi AHMAD DIANTIKA yang sebelumnya telah mendapat info dari Masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Jln. Kolong 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib diamankan Anak Anak yang pada saat itu posisi anak masih diatas motor dan sedang berhenti di Pinggir jalan kolong 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Tobuali Kecamatan Tobuali Kabupaten Bangka Selatan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Anak Anak dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi SAKSI KE-3 dan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1(satu) plastik strip bening besar kosong ditemukan didalam 1(satu) plastic Bubblewarp warna orange merk Runxing dimana barang bukti tersebut ditemukan di bok depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Anak , 1(satu) unit Handphone merk Infinix dengan Nomor Imei 1: 351780995169408 dan Nomor Imei 2: 351780995169416 ditemukan disaku celana yang dipakai Anak Anak , dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna hitam dengan Plat Nomor BN-5010 VJ. Kemudian selanjutnya anak Anak beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0008 tanggal 11 Januari 2023 dan riwayat



penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu diperoleh hasil yaitu berat BB + wadah 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram, berat wadah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, berat BB Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram, berat BB diuji 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat BB sisa 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram adalah POSITIF mengandung metamfentamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Anak menyatakan mengerti baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan anak karena masalah narkotika jenis shabu, yang mana Saksi dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan anak yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW: 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi beserta tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi beserta rekan Saksi Polisi lainnya langsung menuju ke daerah Jalan Kolong 2 RT/RW: 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan setelah sampai langsung dilakukan tindakan penyelidikan dan di ketahui ciri-ciri orang yang melakukan transaksi Narkotika di Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Kami mengamankan anak yang sedang menggunakan kendaraan bermotor yang memang mirip ciri cirinya dari informasi masyarakat di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW: 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu salah satu rekan Saksi mencari keberadaan RT setempat tidak lama kemudian datanglah RT setempat barulah dilakukan pengeledahan terhadap Anak dan kendaraan yang di gunakan oleh Anak dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menanyakan dari mana Anak mendapatkan shabu dan Anak mengatakan diperoleh dari DPO setelah itu Anak diminta untuk menunjukkan rumah DPO setelah ditunjukkan rumah DPO Saksi beserta rekan Saksi polisi lainnya mencoba menangkap DPO tetapi DPO tidak berada lagi dirumahnya, kemudian Anak beserta barang bukti di bawa ke Mapolda Kepulauan Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan terhadap Anak di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 :

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351780995169416 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Anak yang dilakukan di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, yaitu : 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong ditemukan di dalam 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong posisi di temukan di bok depan sebelah kiri motor yang di kendarai oleh Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 : 351780995169416 posisinya di temukan di saku celana depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Anak sendiri, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ posisinya di temukan di pinggir jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, semua Narkotika jenis shabu tersebut untuk di antarkan kepada seseorang atas perintah DPO;

- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harga perpaket 1 (satu) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih jenis shabu yang ditemukan, karena anak hanya di perintahkan untuk mengantarkannya oleh DPO kepada seseorang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak sudah ada Narkotika yang Anak berikan kepada seseorang atas perintah DPO;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak pada saat Anak menerima shabu secara langsung dari DPO;

- Bahwa anak hanya mendapatkan makanan dan tempat untuk menginap di rumah DPO;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, bahwa Anak menjadi perantara narkoba jenis shabu atas perintah DPO lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik bubblewrap warna Orange merk Runxing adalah DPO, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 : 351780995169416 adalah milik anak sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ adalah milik DPO;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengetahuinya dan merupakan barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI KE-2, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan anak karena masalah narkoba jenis shabu, yang mana Saksi dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan anak yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW: 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi beserta tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten



Bangka Selatan, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi beserta rekan Saksi Polisi lainnya langsung menuju ke daerah Jalan Kolong 2 RT/RW: 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan setelah sampai langsung dilakukan tindakan penyelidikan dan di ketahui ciri-ciri orang yang melakukan transaksi Narkotika di Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Kami mengamankan anak yang sedang menggunakan kendaraan bermotor yang memang mirip ciri cirinya dari informasi masyarakat di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW: 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setelah itu salah satu rekan Saksi mencari keberadaan RT setempat tidak lama kemudian datanglah RT setempat barulah dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan kendaraan yang di gunakan oleh Anak dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menanyakan dari mana Anak mendapatkan shabu dan Anak mengatakan diperoleh dari DPO setelah itu Anak diminta untuk menunjukkan rumah DPO setelah ditunjukkan rumah DPO Saksi beserta rekan Saksi polisi lainnya mencoba menangkap DPO tetapi DPO tidak berada lagi dirumahnya, kemudian Anak berserta barang bukti di bawa ke Mapolda Kepulauan Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Anak di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 : 351780995169416 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Anak yang dilakukan di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan



Toboali Kabupaten Bangka Selatan, yaitu : 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong ditemukan di dalam 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong posisi di temukan di bok depan sebelah kiri motor yang di kendarai oleh Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 : 351780995169416 posisinya di temukan di saku celana depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Anak sendiri, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ posisinya di temukan di pinggir jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, semua Narkotika jenis shabu tersebut untuk di antarkan kepada seseorang atas perintah DPO;

- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harga perpaket 1 (satu) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih jenis shabu yang ditemukan, karena anak hanya di perintahkan untuk mengantarkannya oleh DPO kepada seseorang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak sudah ada Narkotika yang Anak berikan kepada seseorang atas perintah DPO;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak pada saat Anak menerima shabu secara langsung dari DPO;

- Bahwa anak hanya mendapatkan makanan dan tempat untuk menginap di rumah DPO;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, bahwa Anak menjadi perantara narkotika jenis shabu atas perintah DPO lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik bubblewarp warna Orange merk Runxing adalah DPO, 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 : 351780995169416 adalah milik anak sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ adalah milik DPO;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengetahuinya dan merupakan barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap Anak;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu;

- Bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKSI KE-3, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak, yang mana Saksi ada diminta anggota polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak

- Bahwa penggeledahan terhadap Anak dilakukan pada hari jumat tanggal 05 januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir jalan yang beralamat Jl. Kolong 2 Rt/RW : 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 januari 2024, saat itu Saksi sedang berada dirumah setelah itu sekitar pukul 00.00 wib, Saksi didatangi oleh ketua RT bukit permai memberitahukan bahwa di depan rumah Saksi tepat nya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Kolong 2 Rt/RW : 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ada Anggota Kepolisian dari Polda Kepulauan Babel mengamankan seseorang, setelah itu Saksi pergi tempat kejadian yang di maksud tersebut. Setelah sampai Saksi melihat seorang Anak yang telah diamankan oleh Anggota Polisi dan langsung di lakukan penggeledahan terhadap anak tersebut dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik strip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening kosong, 1 (satu) plastik bubblewarp warna orange merek Runxing yang di temukan di dalam dashboard sebelah kiri

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam yang di gunakan oleh anak. Setelah itu barang bukti yang ditemukan tersebut dan anak di bawa oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik strip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening kosong, 1(satu) plastik bubblewarp warna orange merek Runxing di temukan di dalam dashboard sepeda motor yang di gunakan oleh Anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang di temukan tersebut tetapi barang bukti tersebut ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengetahuinya dan merupakan barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap Anak;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan anak bersikap kooperatif, dan tidak mempersulit proses penggeledahan;

- Bahwa kondisi penerangan saat penangkapan dan penggeledahan Anak, cukup terang, karena diterangi cahaya lampu jalan;

- Bahwa Saksi menyaksikan cukup dekat yaitu kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SAKSI KE-4, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan anak karena masalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa sehubungan dengan saat penangkapan anak, anak sedang membawa motor milik Saksi;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipakai anak adalah Yamaha FINO warna Hitam dengan nomor polisi BN 5010 VJ warna hitam;

- Bahwa motor milik Saksi bisa digunakan Anak, karena Anak tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi



dan suami Saksi Susadi Als DPO. sehingga setiap anak keluar rumah atau suami Saksi Susadi Als DPO minta tolong untuk keperluan membeli sesuatu anak menggunakan motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan anak tidak meminta ijin kepada Saksi saat menggunakan motor Yamaha FINO warna Hitam dengan nomor polisi. BN 5010 VJ milik Saksi, karena Saksi sedang di kamar sambil main handphone

- Bahwa Saksi sering meminta tolong kepada Anak untuk membeli kebutuhan rumah tangga seperti air galon dan lain-lain, dan juga suami Saksi Susadi Als DPO sering meminta tolong kepada Anak untuk membeli rokok dan lain-lain;

- Bahwa orang tua anak masih ada, akan tetapi kedua orang tua anak sudah bercerai, dan anak tinggal serumah bersama Saksi;

- Bahwa Anak adalah anak yang baik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika DPO menyuruh Anak untuk mengantarkan Narkotika;

- Bahwa pekerjaan suami Saksi sehari-hari adalah servis handphone;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan DPO hingga saat ini, saat penangkapan anak, DPO melarikan diri dan tidak pulang kerumah sampai hari ini;

- Bahwa Saksi bisa menunjukkan kepemilikan motor Yamaha FINO warna Hitam dengan Plat No.Pol. BN 5010 VJ warna hitam dengan surat-surat resmi atas nama Saksi pribadi, selanjutnya saksi menunjukan surat bukti STNK dipersidangan

- Bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0008 tanggal 11 Januari 2023 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu diperoleh hasil yaitu berat BB + wadah 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram, berat wadah 0,84 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat) gram, berat BB Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram, berat BB diuji 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat BB sisa 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Riwayat penimbangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang menerangkan sampel 2 (dua) Plastik Strip Bening Berisikan Kristal Warna Putih Narkoba Jenis Sabu atas nama Anak dengan Berat Netto sebesar 9,49 (sembilan koma empat sembilan);

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Disp-785/TBI/2007 atas nama Aditya Maulana yang menerangkan bahwa Anak lahir di Toboali 12 April 2006;

- Kartu Keluarga Nomor 190311603080165 atas nama Nuh Marteni;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, tepatnya di pinggir Jl. Kolong 2 RT/RW. 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa situasi saat penangkapan terang karena ada penerangan lampu rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, disaat Anak lagi berada di rumah DPO yang berada di daerah Parit 8 Bukit Permai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak langsung diberi shabu yang dibungkus plastik bubblewrap warna Orange dan Anak disuruh oleh DPO untuk pergi mengantar shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Abok Mang Das dan Anak disuruh menunggu di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian setelah Anak menunggu dengan waktu yang lama, Anak kembali menelpon DPO untuk memastikan kembali kedatangan Abok Mang Das dan DPO bilang kepada Anak bahwa Abok Mang Das akan datang menghampiri Anak dalam waktu-waktu dekat, kemudian sekira pukul 00.10 WIB, ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu datang menghampiri Anak dengan jarak lebih kurang 50 Meter, lalu Anak kembali menghubungi DPO untuk memastikan bahwa mobil tersebut adalah Abok Mang Das dan DPO bilang bahwa mobil tersebut adalah benar Abok Mang Das, kemudian setelah itu Anak langsung menghampiri mobil tersebut langsung keluar beberapa orang yang tidak dikenali dan mengaku dari Kepolisian langsung mengamankan Anak di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan langsung dilakukan penggeledahan dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening besar berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik strip Bubblewarp warna Orange merek RUNXING dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix dengan IMEI (Slot 1) : 351780995169408 dan IMEI (Slot 2) : 351780995169416 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan nomor polisi BN 5010 VJ, kemudian setelah itu Anak langsung dibawa ke rumah DPO yang beralamat di di daerah Parit 8 Bukit Permai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sesampai di tempat tersebut, DPO sudah tidak berada lagi di rumah tersebut, setelah itu Anak dibawa kembali ke Puskesmas Kolong 2 Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian setelah itu Anak makan dan barulah Anak dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa Anak mendapatkan shabu tersebut dari DPO dengan cara DPO memberi langsung kepada Anak dengan cara DPO meletakkan 1 (satu) plastik bubblewarp warna orange merek Runxing yang berisi 1 (satu) plastik strip bening kosong yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip berisi shabu ke lantai dan langsung Anak ambil dan langsung Anak bawa menuju Abok Mang Das

- Bahwa shabu yang Anak dapatkan dari DPO untuk Anak beri kepada seseorang bernama Abok Mang Das;

- Bahwa Anak sudah sering diperintahkan oleh DPO untuk mengantar shabu;

- Bahwa Anak mendapat perintah dari DPO untuk mengantar shabu tersebut ada sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperintahkan oleh DPO untuk mengantar shabu ke daerah Suka Damai Toboali dan daerah Payak Ubi Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak diperintahkan oleh DPO untuk mengantar Shabu sejak 2 (dua) minggu sebelum Tahun Baru 2024;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dalam mengantar shabu atas perintah DPO adalah berupa uang setiap 1 (satu) kali antar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jajan, makan dan tempat tinggal;
- Bahwa Anak memperoleh uang dari mengantar shabu yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Anak ditangkap, ada dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa pemerintah melarang keras peredaran narkoba;
- Bahwa Anak terpaksa menerima perintah dari DPO untuk menerima, dan mengantar shabu, karena Anak menumpang tinggal di rumah sdr DPO
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam perkara lain
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak akan merawat dan mendidik Anak agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bubblewrap warna orange merk Runxing;
- 1(satu) plastik strip Bening kosong;
- 1(satu) unit Handphone merk Infinix dengan Nomor Imei 1: 351780995169408 dan Nomor Imei 2: 351780995169416;
- 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna hitam dengan Plat Nomor BN-5010 VJ.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Anak dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW. 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, disaat Anak lagi berada di rumah DPO yang berada di daerah Parit 8 Bukit Permai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak langsung diberi shabu yang dibungkus plastik bubblewrap warna Orange dan Anak disuruh oleh DPO untuk pergi mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Abok Mang Das dan Anak disuruh menunggu di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian setelah Anak menunggu dengan waktu yang lama, Anak kembali menelpon DPO untuk memastikan kembali kedatangan Abok Mang Das dan DPO bilang kepada Anak bahwa Abok Mang Das akan datang menghampiri Anak dalam waktu-waktu dekat, kemudian sekira pukul 00.10 WIB, ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras berwarna Abu-abu datang menghampiri Anak dengan jarak lebih kurang 50 Meter, lalu Anak kembali menghubungi DPO

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memastikan bahwa mobil tersebut adalah Abok Mang Das dan DPO bilang bahwa mobil tersebut adalah benar Abok Mang Das, kemudian setelah itu Anak langsung menghampiri mobil tersebut langsung keluar beberapa orang yang tidak dikenali dan mengaku dari Kepolisian langsung mengamankan Anak di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kaupaten Bangka Selatan, selanjutnya Pihak Kepolisian memanggil Ketua RT pada saat Ketua RT datang Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 : 351780995169416 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Anak yang dilakukan di pinggir Jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, yaitu : 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong ditemukan di dalam 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk RUNXING dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik Bubblewarp warna Orange merk Runxing yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik strip bening besar kosong posisi di temukan di bok depan sebelah kiri motor yang di kendarai oleh Anak, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dengan No Imei 1 : 351780995169408 dan No Imei 2 : 351780995169416 posisinya di temukan di saku celana depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Anak sendiri, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan plat Nomor BN 5010 VJ posisinya di temukan di pinggir jalan Kolong 2 RT/RW:002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Anak sudah sering diperintahkan oleh DPO untuk mengantar shabu;

- Bahwa Anak mendapat perintah dari DPO untuk mengantar shabu tersebut ada sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperintahkan oleh DPO untuk mengantar shabu ke daerah Suka Damai Toboali dan daerah Payak Ubi Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak diperintahkan oleh DPO untuk
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dalam mengantar shabu atas perintah DPO adalah berupa uang setiap 1 (satu) kali antar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jajan, makan dan tempat tinggal;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0008 tanggal 11 Januari 2023 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu diperoleh hasil yaitu berat BB + wadah 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram, berat wadah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, berat BB Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram, berat BB diuji 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat BB sisa 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan riwayat penimbangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang menerangkan sampel 2 (dua) Plastik Strip Bening Berisikan Kristal Warna Putih Narkoba Jenis Sabu atas nama Anak dengan Berat Netto sebesar 9,49 (sembilan koma empat sembilan) ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Disp-785/TBI/2007 atas nama Aditya Maulana yang menerangkan bahwa Anak lahir di Toboali 12 April 2006;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 190311603080165 atas nama Nuh Marteni, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Toboali 12 April 2006;

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Anak yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Anak dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Anak adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu bahwa Anak didakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “Barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Anak dalam perkara ini.



Tegasnya, terminologi kata "**Barang siapa**" atau "**HIJ**" menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Anak atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barang siapa**" atau "**siapa saja**" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Sungailiat, keterangan Anak, surat perintah penyidikan terhadap Anak, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata Anak sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Anak, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, tepatnya di pinggir Jl. Kolong 2 RT/RW. 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, disaat Anak lagi berada di rumah DPO yang berada di daerah Parit 8 Bukit Permai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak langsung diberi shabu yang dibungkus plastik bubblewarp warna Orange dan Anak disuruh oleh DPO untuk pergi mengantar shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Abok Mang Das dan Anak disuruh menunggu di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian setelah Anak menunggu dengan waktu yang lama, Anak kembali menelpon DPO untuk

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan kembali kedatangan Abok Mang Das dan DPO bilang kepada Anak bahwa Abok Mang Das akan datang menghampiri Anak dalam waktu-waktu dekat, kemudian sekira pukul 00.10 WIB, ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna Abu-abu datang menghampiri Anak dengan jarak lebih kurang 50 Meter, lalu Anak kembali menghubungi DPO untuk memastikan bahwa mobil tersebut adalah Abok Mang Das dan DPO bilang bahwa mobil tersebut adalah benar Abok Mang Das, kemudian setelah itu Anak langsung menghampiri mobil tersebut langsung keluar beberapa orang yang tidak dikenali dan mengaku dari Kepolisian langsung mengamankan Anak di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan langsung dilakukan penggeledahan dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening besar berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik strip Bubblewarp warna Orange merek RUNXING dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix dengan IMEI (Slot 1) : 351780995169408 dan IMEI (Slot 2) : 351780995169416 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan nomor polisi BN 5010 VJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, tepatnya di pinggir Jl. Kolong 2 RT/RW. 002/004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, disaat Anak lagi berada di rumah DPO yang berada di daerah Parit 8 Bukit Permai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak langsung diberi shabu yang dibungkus plastik bubblewarp warna Orange dan Anak disuruh oleh DPO untuk pergi mengantar shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Abok Mang Das dan Anak disuruh menunggu di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian setelah Anak menunggu dengan waktu yang lama, Anak kembali menelpon DPO untuk memastikan kembali kedatangan Abok Mang Das dan DPO bilang kepada Anak bahwa Abok Mang Das akan datang menghampiri Anak dalam waktu-

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dekat, kemudian sekira pukul 00.10 WIB, ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna Abu-abu datang menghampiri Anak dengan jarak lebih kurang 50 Meter, lalu Anak kembali menghubungi DPO untuk memastikan bahwa mobil tersebut adalah Abok Mang Das dan DPO bilang bahwa mobil tersebut adalah benar Abok Mang Das, kemudian setelah itu Anak langsung menghampiri mobil tersebut langsung keluar beberapa orang yang tidak dikenali dan mengaku dari Kepolisian langsung mengamankan Anak di pinggir jalan Kolong 2 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan langsung dilakukan penggeledahan dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening besar berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening besar kosong, 1 (satu) plastik strip Bubblewarp warna Orange merek RUNXING dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix dengan IMEI (Slot 1) : 351780995169408 dan IMEI (Slot 2) : 351780995169416 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO warna Hitam dengan nomor polisi BN 5010 VJ, kemudian setelah itu Anak langsung dibawa ke rumah DPO yang beralamat di di daerah Parit 8 Bukit Permai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sesampai di tempat tersebut, DPO sudah tidak berada lagi di rumah tersebut, setelah itu Anak dibawa kembali ke Puskesmas Kolong 2 Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian setelah itu Anak makan dan barulah Anak dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan shabu tersebut dari DPO dengan cara DPO memberi langsung kepada Anak dengan cara DPO meletakkan 1 (satu) plastik bubblewarp warna orange merek Runxing yang berisi 1 (satu) plastik strip bening kosong yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik strip berisi shabu ke lantai dan langsung Anak ambil dan langsung Anak bawa menuju Abok Mang Das;

Menimbang, bahwa Anak mendapat perintah dari DPO untuk mengantar shabu tersebut ada sebanyak 4 (empat) kali, dan Anak diperintahkan oleh DPO untuk mengantar shabu ke daerah Suka Damai Toboali dan daerah Payak Ubi Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Anak diperintahkan oleh DPO untuk mengantar Shabu sejak 2 (dua) minggu sebelum Tahun Baru 2024;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dalam mengantar shabu atas perintah DPO adalah berupa uang setiap 1 (satu)

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali antar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jajan, makan dan tempat tinggal dimana Anak selama disuruh oleh DPO mengantar narkoba jenis shabu telah memperoleh uang dari mengantar shabu yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0008 tanggal 11 Januari 2023 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu diperoleh hasil yaitu berat BB + wadah 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram, berat wadah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, berat BB Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram, berat BB diuji 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat BB sisa 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan riwayat penimbangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang menerangkan sampel 2 (dua) Plastik Strip Bening Berisikan Kristal Warna Putih Narkoba Jenis Sabu atas nama Anak dengan Berat Netto sebesar 9,49 (sembilan koma empat sembilan) ;;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Disp-785/TBI/2007 atas nama Aditya Maulana yang menerangkan bahwa Anak lahir di Toboali 12 April 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 190311603080165 atas nama Nuh Marteni, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Toboali 12 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan oleh karena itu Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dalil dakwannya maka terhadap pledoi Penasihat Hukum Anak yang pada pokok mohon keringanan hukum akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Disp-785/TBI/2007 atas nama Aditya Maulana dan Kartu Keluarga Nomor 190311603080165 atas nama Nuh Marteni, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Toboali 12 April 2006, maka pada saat kejadian tersebut Anak belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak sebagai Anak yang tunduk pada Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Anak maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang telah memberikan rekomendasi kepada Hakim terhadap Anak Aditya Maulana Alias Adit Bin Nuh Marteni tanggal 9 Januari 2024 yang telah dibacakan dipersidangann dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut;

A. KESIMPULAN

1. Klien anak bernama Aditya Maulana Alias Adit Bin Nuh Marteni lahir di Toboali tanggal 12 April 2006 dan pada saat kejadian berusia 17 tahun 08 bulan 24 hari.
2. Klien anak adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Nuh Marteni dan ibu Mustika.
3. Klien anak terlibat tindak pidana ini karena atas suruhan dari orang yang sudah dewasa dimana sudah pernah menjalani pidana penjara dengan upah berupa uang atau bisa memakai Narkoba secara gratis.



4. Orang tua yang sudah berpisah sehingga kurangnya pengawasan orang tua serta lingkungan pergaulan klien anak menjadi faktor penyebab klien anak terlibat masalah hukum.
5. Klien anak sudah pernah dengan inisiatif sendiri untuk melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki diri agar terlepas dari jeratan Narkoba
6. Keluarga klien anak masih bersedia mendidik menjaga dan membimbing klien anak agar klien anak tidak melakukan perbuatan tindak pidana kembali

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 maka apabila dalam masalah ini klien anak terbukti bersalah mohon dapat diringankan hukumannya demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan kiranya dapat dijatuhi dengan putusan " Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa secara intelektual Anak sudah mengetahui baik buruknya apa yang harus dilakukan oleh Anak dan Anak masih memiliki masa depan mengingat dipersidangan orang tua Anak mengatakan sanggup untuk mendidik serta menjadikan Anak yang lebih baik dan Anak dipersidangan menyatakan masih ingin melanjutkan pendidikan mengingat pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk dihukum, yang setimpal dengan perbuatannya karena dikhawatirkan Anak akan mengulangi kembali perbuatannya dengan pidana penjara ini akan membuat Anak jera dan dapat mendidik Anak sehingga Anak diharapkan Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sepedapat dengan penuntut umum akan tetapi Hakim memiliki pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak dan sistem peradilan pidana Anak mengandung sistem restorative justice, dan mengingat Anak telah menyesali perbuatannya serta orang tua Anak akan lebih membina dan merawat Anak, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok Penjara merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Anak terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, maka Hakim memandang Anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana Penjara maka diharapkan Anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Anak dengan kondisi dan pola pikir sekarang;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari dakwaan pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi karena pelakunya masih Anak maka menurut Pasal 79 ayat (2) UU SPPA dinyatakan "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat kumulatif selain pidana penjara juga pidana denda namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lama waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar pelatihan kerja yang dijalankan oleh Anak teratur dan berguna bagi masa depan Anak, maka Hakim akan memberikan jadwal pelaksanaan dalam setiap minggunya dan agar terkontrol kegiatan Anak dalam melaksanakan pelatihan kerja maka sudah sepatutnya Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum dan akan ditetapkan di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak ini adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan Anak dan memberikan rasa keadilan baik bagi Anak, korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram, diketahui alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang bukti tersebut dilarang oleh negara serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bubblewrap warna orange merk Runxing dan 1(satu) plastik strip Bening kosong, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Infinix dengan Nomor Imei 1: 351780995169408 dan Nomor Imei 2: 351780995169416 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna hitam dengan Plat Nomor BN-5010 VJ, diperksidangan diketahui milik saksi Saksi ke-4 dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh saksi Saksi ke-4 maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Saksi ke-4 dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Anak haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Anak masih berusia relatif muda dan memiliki masa depan;
- Orang tua Anak sanggup membina Anak agar menjadi lebih baik lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum pada Anak **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pangkalpinang dan Pelatihan Kerja selama **5 (lima) bulan** di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan:
 - Dilakukan selama 4 (empat) hari dalam seminggu dari hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis selama 4 (empat) jam sehari dari pukul 08.00 wib sampai pukul 12.00 Wib;
 - Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut umum;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik strip bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,49 (sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik bubblewrap warna orange merk Runxing;
 - 1(satu) plastik strip Bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk Infinix dengan Nomor Imei 1: 351780995169408 dan Nomor Imei 2: 351780995169416.

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi BN-5010 VJ.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi ke-4.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Anak, orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

xxxx, S.H.,

xxxx, S.H.